

Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)

Umar Aris¹ Tiyar Cahya Kusuma²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: umararis@iblam.ac.id¹ tiyarcahya@iblam.ac.id²

Abstrak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*. Sumber Data yaitu Data sekunder. Data sekunder merupakan data pokok dalam Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, Peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa. Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah: Pertimbangan juridis dan Pertimbangan sosiologis. Saran diajukan: pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan menurut pandangan penulis belum sebanding dengan kerugian yang diderita korban, seharusnya hukuman lebih maksimal, namun hal ini dapat dijadikan perbaikan pada diri terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Rumah Tangga

Abstract

Article 1 paragraph 1 of Law No. 23 of 2004 states that: "Domestic violence is any act against a person, especially a woman, which results in physical, sexual, psychological, and/or domestic neglect, causing misery or suffering, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of independence within the scope of the household." This study aims to determine the application of the elements of Article 5 jo Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Sel and to find out the basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel. The method used is a normative juridical approach method, that is, an approach that uses a positivist legislative conception. Data Sources are secondary data. Secondary data is the main data in the data source is secondary data sourced in decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel, Laws and Regulations, literature books that have relevancy with research materials based on the results of research and data analysis on domestic violence crimes in decision Number: 1303 / Pid.B / 2012 / PN. Jkt.Sel, it can be concluded that. Application of Article 5 of Law Number 23 of 2004 in Decision Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is in accordance, where the defendant's actions have been proven to be lawful and convincingly fulfilling the elements of Article 5 of Law Number 23 of 2004. The basis for the judge's legal considerations in deciding the case Number: 1303/Pid.B/2012/PN. Jkt.Sel is: Juridical considerations and Sociological considerations. Suggestion submitted: the sentence imposed on the defendant is imprisonment for 5 (five) months in the view of the author has not been proportional to the harm suffered by the victim, it should be a more maximum sentence, but this can be used as an improvement on the defendant not to commit psychic violence and physical violence within the scope of the household.

Keywords: *Psychic Violence, Domestic*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PEDAHULUAN

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah sejak lama terjadi. Pengaturan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ini telah diatur oleh Pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan itu sangat banyak, antara lain, kekerasan fisik, (misalnya: tamparan, pemukulan, pencekikkan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan senjata, penyekapan, pengrusakan alat kelamin, penganiayaan dan pembunuhan); kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut; kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (UU No.23 Tahun 2004).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan jelas mengenai larangan untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga, jadi setiap perbuatan yang termasuk dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan pidana meskipun hal itu dilakukan oleh suami sendiri dan anggapan kekerasan yang dilakukan suami merupakan suatu kewajiban perlu dirubah menjadi persoalan yang serius misalnya diposisikan pada permasalahan Hak Asasi Manusia.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Oleh karena kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia selama ini belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, maka pada tanggal 22 September 2004 diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga.

Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah diberlakukan masih juga banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan. Pada kasus tersebut diawali perselingkuhan oleh suami, terdakwa sebagai suami yang bekerja di Papua melakukan hubungan gelap dengan wanita lain dan diketahui oleh istrinya hingga kemudian berlanjut pada kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dan ketika korban (istri) meminta penjelasan terdakwa selalu

berkelit dan yang terjadi justru pertengkaran dan bersikap dingin kepada korban. Hal tersebut membuat korban pada akhirnya menjaditidak bisa tidur di malam hari, tidak nafsu makan sehingga berat badan menurun dan depresi.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dan ketentuan pidana apabila orang melakukan perbuatan kekerasan psikis.

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah); dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari "*Strafbaarfeit*" merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Menurut **Mezger** yang dikutip oleh **Sudarto** mengatakan Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Pembagian unsur tindak pidana secara mendasar hanya mempunyai 2 elemen dasar yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur-unsur obyektif ini menunjukkan bahwa suatu delik terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, unsur subyektif merupakan anasir kesalahan daripada delik.

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau lebih dikenal dengan KDRT diatur di luar KUHP yaitu dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga yang mengakibatkan sakit dan mengakibatkan ketakutan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki unsur-unsur pasal ketentuan pidana, adalah :

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perbuatan kekerasan

c. Dalam lingkup rumah tangga

Pidana dan Pemidanaan

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah **Hegel** yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada:

- a. anggapan-anggapan seseorang terhadap hekitat manusia;
- b. informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
- c. macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai;
- d. penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menetapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang *legistis positivistic*. Sumber Data yaitu Data sekunder. Data sekunder merupakan data pokok dalam Sumber data adalah data sekunder yang bersumber pada putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, Peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan materi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penerapan Unsur-Unsur Pasal 5 Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor: 1303/PID.B/2012/PN.JKT.SEL

Tindak pidana kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam lingkungan keluarga yang dirumuskan dalam Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dan ketentuan pidana apabila orang melakukan perbuatan kekerasan psikis.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 5 jo Pasal 44 ayat:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu mengenai tindak pidana kekerasan psikis dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah lingkungan keluarga, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang. Dikaitkan dengan putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dikaitkan dengan teori tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur "barangsiapa" yaitu pelaku atau subyek tindak pidana dalam

- perkara tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, tidak dapat diartikan lain dari pada orang dan manusia, yaitu dalam hal ini adalah Deddy Dwitiya Putra, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, umur 31 tahun, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Flat A PTIK Jalan Tirtayasa 6 Jakarta Selatan.
- b. Melakukan perbuatan kekerasan psikis. unsur melakukan perbuatan kekerasan psikis berdasarkan fakta hukum terdakwa telah menelantarkan isterinya yang bernama Intan Ayu Raditya bermula dari perselingkuhannya yang diketahui pada bulan Juli 2010 hingga pada bulan Februari 2011 korban Intan Ayu Raditya merasakan adanya perubahan sikap oleh terdakwa Deddy dan selalu memunculkan pertengkaran dan kemudian pada agustus 2011 korban mendengar bahwa Terdakwa mengajukan perceraian kepada korban Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 adalah merupakan delik formil dan materiil dalam arti memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas yaitu; Mengenai pengertian kekerasan psikis di dalam undang-undang no. 23 tahun 2004 memang tidak memberikan penjelasan atau gambaran secara jelas dan tegas akan tetapi mengenai larangan melakukan perbuatan kekerasan psikisitu diatur dalam pasal 5 huruf b sedangkan kekerasan psikis itu sendiri dijabarkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2004 Adapun kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang
 - c. Dalam lingkup rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga dalam unsur ini adalah antara suami, isteri dan anak-anak. Bahwa antara terdakwa Deddy dwitiya Putra dengan saksi korban Intan Ayu Raditya tercatat masih menjadi suami isteri yang syah berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 1243/193/VII/2008

Dengan demikian unsur dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi dan terbukti.

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Yuridis

- a. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sertadidukung dengan barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya terdapat adanya saling persesuaian dan keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti benarnya telah terjadi tindak pidana Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah tangga.
- b. Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yaitu:
 - Primair. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - Subsidiar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 356 KUHP

Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Deddy Dwitiya Putra dengan identitas seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deddy Dwitiya Putra tersebut dengan pidana penjara

selama 5 (lima) bulan

3. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang tindak pidana 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, dapat disimpulkan bahwa: Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Putusan Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu Setiap Orang, yaitu terdakwa Deddy Dwitinya Putra. Melakukan perbuatan kekerasan psikis, yaitu membuat korban depresi, sering ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan tidakberdaya. Dalam lingkup rumah tangga, terdakwa dan korban masih terikat dalam perkawinan.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1303/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel adalah: Pertimbangan juridis, yaitu: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yang berisikan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang dalam persidangan, Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, dalam perkara ini alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bertujuan : mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pertimbangan sosiologis, yaitu: Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan, yaitu Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Intan Ayu Raditya mengalami tekanan secara psikologis, dan Terdakwa adalah penegak hukum. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa kooperatif dalam melakukan persidangan walaupun terdakwa tidak ditahan, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartanegara, Satochid. Tanpa Tahun, Hukum Pidana Bagian Satu. Balai Lektor Mahasiswa, hal 74
- Muladi dan Nawawi Barda Arief, 1992. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Poernomo, Bambang. 1984. "Pertumbuhan Hukum Pidana Penyimpangan diluar kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga